

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN VAKSIN IMUNISASI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**REZA PRAYOGA**

**NIM. 13160058**



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
TAHUN 2017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Prayoga

NIM : **13160058**

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 06 September 2017

Saya yang menyatakan,



**Reza Prayoga**  
**NIM: 13160058**



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

---

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul** : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Vaksin Menurut Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**Ditulis Oleh** : Reza Prayoga

**NIM** : 13160058

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang , 06 September 2017

Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.  
NIP : 19571210 198603 1004



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

---

**PENGESAHAN PEMBIMBINGAN**

**Skripsi Berjudul** : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**Ditulis Oleh** : Reza Prayoga

**NIM** : 13160058

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 06 September 2017

Pembimbing Utama

**Dr. Holijah, SH., MH**  
**NIP.197202202007102001**

Pembimbing Kedua

**Cholidah Utama, S.H., MHum**  
**NIP.198102022011012004**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Hal. : Mohon Izin Penjilid dan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Reza Prayoga  
NIM/Program Studi : 13160058/ Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Pemalsuan Vaksin Menurut Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  
Kesehatan.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 06 Agustus 2017

Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP. 19571210 198603 1 004

  
Romziatuss'adah, SH., M. Hum  
NIP. 19670320 200112 2001

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I


  
DR. H. Marsaid, M. A  
NIP. 19620706 199003 1 004


**LEMBAR PERSETUJUAN SKIPSI**


Ditulis Oleh : Reza Prayoga  
NIM/JURUSAN : 13160058  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Vaksin Menurut Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.


Telah dapat diterima Ujian skripsi Pada tanggal 25 Agustus 2017


**Panitia Ujian**


Tanggal 06/09 2017 Pembimbing Utama : Dr. Holijah SH., MH  
tt : 

Tanggal 06/09 2017 Pembimbing Kedua : Cholidah Utama, S.H., M.Hum  
tt : 

Tanggal 06/09 2017 Penguji Utama : Prof. Dr.H. Romli SA, M.A  
tt : 

Tanggal 06/09 2017 Penguji Kedua : Romziatuss'adah, SH., M.Hum  
tt : 

Tanggal 06/09 2017 Ketua : H.Muhammad Torik, Lc., MA.  
tt : 

Tanggal 06/09 2017 Sekertaris : Fatah Hidayah, S.Ag., M.PD.I  
tt : 

## MOTTO

*"keajaiban adalah nama lain dari kerja keras, karena tidak ada hasil yang mengkhianati perjuangan. Man jadda wa jada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil".*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan kepada:*

- *Ayahanda (Hadi Aprianto) dan Ibunda (Sunarsih Misiyim, Am.keb)tercinta.*
- *Adinda-adindaku (Angga Bagus Dwi Primantoro dan Dini Zasqia Dhea Putri).*
- *Pakde (Sugiato) dan bude (Martini) tercinta.*
- *Sepupu tersayang (mas Ageng dan Mbak Ambar Sari).*
- *Seluruh keluarga besarku Mis'an Khodo dan Taman tasrif yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*

## ABSTRAK

Objek kajian dalam penelitian ini, yaitu “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Ini dilatarbelakangi oleh Pemalsuan vaksin imunisasi merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia, berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, di sinilah hukum Islam dan perundang-undangan harus berperan untuk mencegahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana pelaku pemalsuan vaksin imunisasi menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? 2. Bagaimanakah tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana pelaku pemalsuan vaksin imunisasi menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan?

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder, yaitu data pustaka melalui literature ser tapperaturan perundang-undangan yang terkait dengan pemalsuan vaksin imunisasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan secara jelas-jelas seluruh masalah yang adapada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa sanksi tindak pidana pelaku pemalsuan vaksin imunisasi menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 196 bahwa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Namun jika pelaku nyaberupakorporasi hukumannya diperberat 3 kali dari hukuman pelaku pribadi manusia, berdasarkan pasal 201 uu no. 36 tahun 1999 tentang kesehatan dan dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum. Di tinjau dari fiqh jinayah bahwa sanksi tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan vaksin imunisasi hukumannya yaitu tuta’zirkarena vaksin imunisasi termasuk masalah yang baru.

**Kata kunci : Vaksin, Pemalsuan, dan Tindak Pidana.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	dilambangkan	Be
ت	Ta'	B	Te
ث	Sa'	T	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	S'	Je
ح	Ha'	J	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	H	Ka dan ha
د	Dal	Kh	De
ذ	Zal	D	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	Dh	Er
ز	Zai	R	Zet
س	Sin	Z	Es
ش	Syin	S	Es dan ye
ص	Sad	Sh	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	S	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	D	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	T	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	Z	Koma terbalik diatas
غ	Gain	'	Ge
ف	Fa'	Gh	Ef
ق	Qaf	F	Qi
ك	Kaf	Q	Ka
ل	Lam	K	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	M	En
و	Wawu	N	We
ه	Ha'	W	Ha
لا	Lamalif	H	Apostrof
ء	Hamzah	'	
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالاولياء	Ditulis	Karamah-Auliya
---------------	---------	----------------

#### 2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
-----------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
Fathah	Ditulis	A
Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

انتما	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
ل عن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyas

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetep tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syaratguna memperoleh gelar keserjanaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang ilmu pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulismenyusun skripsi ini dengan judul:**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN VAKSIN IMUNISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang,

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ayahanda (Hadi Aprianto) dan Ibunda (Suniarsih Misiyim, Am.keb), adinda-adindaku (Angga Bagus Dwi Primantoro dan Dini Zalqia Phea Putri), pakde (Sugiato) dan bude (Martini) yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan do'anya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H.Zirosi, M.A selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Fauziyah, M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Abdul Hadi, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua dan Bapak Fatah Hidayat, S. Ag., M. Pd.I. selaku sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah (pidana politik islam) serta Staff dan Jajaran yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Da. H. Siti Zailiah, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Ibu DR. Holijah, SH., MH sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Cholidah Utama, SH., M.Hum sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman di Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah 2 Tahun 2013 yang selalu bersedia berbagi ilmu, pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 17 Juli 2017

Hormat Penulis

Reza Prayoga  
Nim: 13160058



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENYERTAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN WAKIL DEKAN I.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Teknik Pengumpulan Data .....	11
G. Teknik Analisis Data.....	12
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
B. Pemalsuan .....	21
1. Pengertian Pemalsuan .....	21
2. Jenis-Jenis Pemalsuan.....	23
C. Vaksin .....	28
1. Pengertian Vaksin imunisasi.....	28
2. Jenis-Jenis Vaksin imunisasi .....	30
3. Manfaat Vaksin Imunisasi .....	36
<b>BAB III PEMABAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	38

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana pelaku pemalsuan vaksin imunisasi menurut undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* yaitu menjadi rahmat bagi kehidupan alam. Setiap makhluk hidup baik hewan, tumbuh-tumbuhan apalagi manusia yang merupakan *khalifatullah* di bumi ini mempunyai hak untuk menikmati kehidupan. Oleh karena itu, memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara kelangsungan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tubuh manusia maupun ternak mempunyai kemampuan untuk melawan hampir semua jenis organisme atau toksin yang cenderung merusak jaringan dan organ tubuh. Kemampuan itu disebut imunitas. Dari sebagian besar imunitas merupakan imunitas didapat yang tidak timbul sampai tubuh pertama kali diserang oleh bakteri yang menang menyebabkan penyakit atau toksin, seringkali memerlukan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk membentuk.<sup>2</sup>

Selain imunitas bawaan, tubuh juga mampu membentuk imunitas spesifik yang sangat kuat untuk melawan agen penyerbu yang bersifat mematikan, seperti bakteri, virus, toksin, dan bahkan jaringan asing yang berasal dari binatang lain. Imunitas semacam ini disebut imunitas didapat. Imunitas dapat dihasilkan oleh sistem imun khusus yang membentuk antibodi dan mengaktifkan limfosit yang

---

<sup>1</sup> Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997) Hlm. 14

<sup>2</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/825439-perkembangan-terbaru-kasus-vaksinpalsu>. (Download 15 Nopember 2016).

mampu menyerang dan menghancurkan organisme spesifik atau toksin. Vaksin adalah mikroorganisme yang dilemahkan dan apabila diberikan kepada ternak tidak akan menimbulkan penyakit, melainkan untuk merangsang pembentukan antibody (zat kebal) yang sesuai dengan jenis vaksinnya. Tujuan vaksinasi adalah membuat ternak mempunyai kekebalan yang tinggi terhadap satu penyakit tertentu. Dan hasil nyata yang akan diperoleh dari program vaksinasi adalah tingkat kesehatan dan produktivitas.

Peredaran vaksin Imunisasi palsu yang sedang hangat diberitakan media, sungguh meresahkan orang tua. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan pemakaian vaksin palsu dapat menyebabkan nyeri, kemerahan di sekitar suntikan dan tidak mendapatkan kekebalan juga rentan terhadap penyakit. Vaksin yang dipalsukan adalah produk impor yang harganya lebih mahal. Vaksin imunisasi jenis ini banyak tersedia di rumah sakit swasta. Fenomena peredaran vaksin imunisasi palsu baru *booming* sekarang, padahal sudah terjadi sejak tahun 2003. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memberikan dan menjamin pelayanan kesehatan yang baik. Ini juga menunjukkan lemahnya pemerintah dalam hal pengawasan peredaran vaksin imunisasi, khususnya di pihak swasta.<sup>3</sup>

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan kesehatan

---

<sup>3</sup> <http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2016/07/27/45355/vaksin-palsu-dalam-pandangan-islam/#stahsh.OkQxBdku.dpuf>. (Download 13 Desember 2017)

merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat hidup yang optimal. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun nonfisik. Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, keadaan sekarang maupun

Penjahat vaksin imunisasi palsu melanggar Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Pasal itu berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelaku juga melanggar UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. "Jadi, banyak sekali undang-undang yang dilanggar dari kasus kejahatan luar biasa ini. Adapun terhadap tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi itu sendiri tercantum dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Salah satunya melalui kegiatan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan

mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, hal ini perlu menjadi perhatian utama dari Pemerintah.

Dari sudut hukum, pemalsuan vaksin imunisasi tidak hanya sekedar pemalsuan merek atau pemalsuan paten tetapi juga merupakan tindakan yang membahayakan jiwa manusia. Seseorang bersedia membeli tas bermerek terkenal yang palsu, tetapi tidak akan mau membeli vaksin imunisasi maupun obat palsu walaupun harganya lebih murah karena seseorang membutuhkan obat maupun vaksin imunisasi untuk menyembuhkan penyakitnya, jadi apabila obat yang diminumnya adalah palsu maka yang didapat bukan kesembuhan.<sup>4</sup>

Kejahatan pemalsuan vaksin imunisasi masih menjadi masalah yang memprihatinkan dan sangat kritis bagi dunia kesehatan. Menurut Nunik Triana dalam Jurnal Nasional edisi 19 Maret 2009, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 10 persen dari total obat yang beredar di dunia adalah obat palsu. Padahal, 15 tahun yang lalu peredaran obat palsu masih berkisar antara 4-5 persen. Menurut WHO, persentase peredaran vaksin imunisasi palsu akan semakin besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, menaksir jumlah obat palsu yang beredar di Tanah Air jumlahnya mencapai 1.800 jenis atau setara dengan 10 persen dari jumlah obat yang terdaftar dan beredar di masyarakat.<sup>5</sup> Maka dari itu penulis ingin meneliti judul skripsi ini lebih dalam lagi.

---

<sup>4</sup> Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : Rajawali. 1996) Hlm. 96

<sup>5</sup>([Http://Www.Depkes.Go.Id/Index.Php?Option=News&Task=ViewArticle&Sid=2693&Itemid=](http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=2693&Itemid=), Diakses Tanggal 5 September 2009 Pukul 13.00).

Untuk dapat mengemukakan mengenai kasus Vaksin palsu yang sering terjadi di wilayah Indonesia, sebagai berikut:

1. Badan reserse kriminal polri kembali menangkap satu orang tersangka dalam kasus peredaran vaksin palsu untuk belita. Dalam pengeledahan, penyidik mengamankan barang bukti, yakni 195 sachet hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake dan sejumlah dan sejumlah dokumen penjualan vaksin. Para tersangka dikenakan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar.<sup>6</sup>
2. Kasus vaksin palsu untuk balita belakangan ini membuat geger masyarakat Tanah Air. Pelaku satu persatu telah ditangkap kepolisian. Namun, bisnis mereka telah berjalan belasan tahun. Hasil penyelidikan badan pengawasan obat dan makanan (BPDM) menemukan beberapa nama rumah sakit dan klinik diduga terindikasi memakai vaksin palsu ini. Tercatat ada 37 Rumah sakit dan klinik yang memakai vaksin palsu. Salah satunya di kota Palembang: Klinik GT, Klinik AR, Klinik PM, dan Apotek AZ.<sup>7</sup>

Disinilah perlunya tindakan penegakan hukum secara konsisten, yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pemalsuan vaksin imunisasi dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen vaksin imunisasi. Kegiatan pemalsuan vaksin imunisasi bukanlah kejahatan pemalsuan biasa namun

---

<sup>6</sup> [Http://www.Palembang.tribunnews.com](http://www.Palembang.tribunnews.com) (download 04 September 2017).

<sup>7</sup> [Https://m.merdeka.com](https://m.merdeka.com) (peristiwa) beredar daftar 37 rumah sakit dan klinik memakai vaksin palsu salah satunya. (download 04 September 2017).

kejahatan pemalsuan yang bersifat menipu, dimana penipuan yang dilakukan lebih berat daripada yang lain karena yang ditipu bukan seorang pembeli tertentu, melainkan khalayak ramai, dan lagi dengan perbuatan ini yang diserang bukan hanya sekedar kepercayaan namun kesehatan para konsumen. Maka layaklah adanya hukuman yang lebih berat dibanding penipuan atau pemalsuan biasa oleh penjual.<sup>8</sup>

Pemalsuan vaksin imunisasi yang semakin meluas dan telah melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga perbuatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Dalam hal ini pelaku pemalsuan obat tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku tunggal tetapi juga dilakukan oleh sebuah badan hukum yang sudah terkoordinasi dengan baik dalam melakukan tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi atau sering disebut dengan pelaku korporasi.

Pemalsuan vaksin imunisasi merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia, berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, di sinilah hukum Islam dan perundang-

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* ( Bandung : Refika Aditama. 2002) Hlm. 43



undangan harus berperan untuk mencegahnya. Berdasarkan pemikiran, maka penulis tertarik untuk menganalisa, meneliti dan menela'ah lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi dalam pandangan Islam. Kemudian penulis susun dalam karya tulis ilmiah yang penulis beri judul **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN VAKSIN IMUNISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah adalah sesuatu yang menjadi bagian seluruh kehidupan manusia.<sup>9</sup> Maka dari itu perumusan masalah dikatakan *hulu* dari penelitian, dan merupakan langkah yang penting dan pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah.<sup>10</sup> Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hal. 133

<sup>10</sup> Nazir. M, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 133

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelaku pemalsuan vaksin imunisasi menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sendiri maupun orang lain, dimasa sekarang maupun yang akan datang, yaitu :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Pemalsuan Vaksin Imunisasi menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.
2. Sebagai syarat penyelesaian pendidikan akademik studi satu pada program studi Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, mendengar laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relavan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebagaimana tinjauan pustaka ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan

wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik.<sup>11</sup>

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, penelitian belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah penelitian, penulis menemukan beberapa tema yang senada penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Renti Alwina Tatangidatu Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010 yang berjudul "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia*" Penelitian ini membahas tentang Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Hukum Positif Di Indonesia.<sup>12</sup>

Perbedaan dalam skripsi penulis meneliti tentang Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". Jadi dalam skripsi yang terdahulu belum ada yang meneliti permasalahan yang sama.

2. Skripsi Afifuddin Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008 yang berjudul "*Penanggulangan Masalah Pemalsuan Dalam Obat dan Makanan Yang Di Perdagangan (Kajian Hukum Islam)*". Dari penelitian ini membahas tentang Analisis

---

<sup>11</sup>Imron Ashari. "Pengertian dan Tinjauan Pustaka", <http://ipapediaweb.id/2015/0/pengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html?l=1> (download:7 Oktober 2016)

<sup>12</sup>Renti Alwina Tatangidatu, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010).

Terhadap Kasus-Kasus Di BPOM Mengenai Praktek Pemalsuan Obat Dan Makanan.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam Skripsi Penulis meneliti tentang Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jadi Dalam Skripsi Terdahulu belum ada yang meneliti permasalahan yang ada dalam skripsi Penulis.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya, sudah terang metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan, maka peneliti dapat memilikinya sebagai teknik yang akan digunakan.<sup>14</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.<sup>15</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini, adalah penelitian kepustakaan (*Library Reserch*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka.

---

<sup>13</sup>Afifuddin, *Penanggulangan Masalah Pemalsuan Dalam Obat Dan Makanan Yang Di Perdagangan (Kajian Hukum Islam)*, (Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

<sup>14</sup>Nazir. M, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 ), hal 51-52

<sup>15</sup>Nazir. M, *Ibid*, hal 99

## 2. Jenis Data dan Sumber Bahan hukum

### a. Jenis Data

Menurut Nar Herrhyanto dan Akib Hamid jenis data, lazimnya sering dipakai dalam suatu penelitian ada 2 (dua), yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis data *sekunder* yang bahannya didapat dari hasil penelitian pustaka (*Library Reserch*).<sup>16</sup>

### b. Sumber Bahan Hukum

Menurut Suratman dan Dillah phillips, sumber bahan hukum dapat di bedakan menjadi tiga (3): *Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier*. Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>17</sup>

- 1) *Bahan Hukum Primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Hukum Islam yaitu *Al-Qur'an, Hadist, Dan hukum formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Delik-Delik khusus, Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi pidana Pemalsuan Vaksin imunisasi*.
- 2) *Bahan Hukum Sekunder* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum *primer*, meliputi: *Peraturan Perundang-undang, Peraturan Pemerintah, Pendapat para Imam Madzhab, Kitab-Kitab kuning, dan sebagai nya*.

---

<sup>16</sup> Herrhyanto, Hamid, *Statstika Dasar* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hal. 4

<sup>17</sup> Suratman, Dillah philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 51

- 3) *Bahan Hukum Tersier*, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*, yaitu: *kamus, indeks, buku-buku, encyclopedia, karya ilmiah, internet dan sebagainya*. Yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin imunisasi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Suratman dan Dilla Philips, lazimnya teknik pengumpulan data itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Studi Dokumen (*documentary studies*), yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang diajukan langsung kepada subjek penelitian.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/nara sumber.
- c. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan dengan indera penglihatan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian.<sup>18</sup>

Sedangkan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen (*documentary studies*), yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum sekunder. Kemudian menganalisa pendapat para pakar hukum pidana, dan pendapat para ulama serta situs internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

---

<sup>18</sup> Suratman and Dillah philips. *Ibid*, hal. 107

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat<sup>19</sup>. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2006) hlm.35

Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, jenis-jenis Tindak Pidana, Pengertian Pemalsuan, Macam-macam Pemalsuan Pengertian Vaksin Imunisasi, Jenis-Jenis vaksin Imunisasi,Manfaat Vaksin Imunisasi.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Sanksi Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Arti kata tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>20</sup>.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>21</sup>.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal

---

<sup>20</sup> Okta Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak)* (Palembang: Uin Raden Fatah, 2014) Hlm. 16

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hlm. 69

dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* berasal dari bahasa latin *Delictum*<sup>22</sup>.

### **Pengertian Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli Hukum Adalah:**

- 1) Menurut Simons *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Schaffmeister bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.
- 4) Menurut Komariah E. Sapardjaja tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
- 5) Menurut Indriyanto Seno Adji “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya<sup>23</sup> bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”<sup>24</sup>.
- 6) Menurut Marshall tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
- 7) Menurut Diening tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak<sup>25</sup> melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang<sup>26</sup>.
- 8) Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>27</sup>.

Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>22</sup> Irfan, *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011) Hlm. 23

<sup>23</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm. 27

<sup>24</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002), Hlm. 155

<sup>25</sup> Chairul Huda, *Op.cit.*, Hlm. 29

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 30

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 75

## **b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Dalam bahasa Indonesia, kata Jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>28</sup>. Jarimah menurut al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthoniah adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara' yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang di perintahkan ialah seseorang jika tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami<sup>29</sup> yang tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya<sup>30</sup>.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

### **a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Menurut *Moeljatno*, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>31</sup>.

Menurut *R. Tresna* unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, hlm. 26

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 25

<sup>30</sup> Imaning Yusuf, *Loc.it*, Hlm. 26

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm.79

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 80

Menurut *jonkers* unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan<sup>33</sup>.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

- 1) Adanya niat, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini apabila unsur niat tidak dapat dibuktikan karena belum ada perbuatan yang melawan hukum, misalnya syarat-syarat dipidananya melakukan percobaan kejahatan (pasal 53 ayat (1) KUHP);
- 2) Adanya perbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuatan sesuatu), dan pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong (pasal 304 KUHP);
- 3) Adanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu subjek hukum maupun badan hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan, harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun apabila ada unsur pembedaan dan unsur pemaaf dalam hal ini tidak dapat dipidana. Misalnya termasuk dalam tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP), dan daya paksa (pasal 48 KUHP);
- 4) Adanya kerugian, yaitu kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindakan pidana tersebut, baik itu kerugian individu maupun sosial;

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 81

5) Adanya undang-undang yang mengaturnya kemudian dengan sanksi berupa pidana, yaitu sanksi pidana yang mengatur perbuatan kejahatan atau pelanggaran di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya pasal 1 ayat 1 yaitu : tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*Ar-Rukn Asy-Syār'i*).
- b) Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat). Dalam hukum pidana pasif, unsur ini disebut unsur material (*ar-rukun al-mādi*).
- c) Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam

hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukhn al-ādābi*)<sup>34</sup>.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

#### a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana di luar KUHP antara lain:

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana psikotropika;
- c. Tindak pidana perbankan;
- d. Tindak pidana narkotika;
- e. Tindak pidana ekonomi;
- f. Tindak pidana lingkungan hidup;
- g. Tindak pidana tentang kehutanan.

Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana di luar KUHP tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm. 27

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, Hlm. 131

## **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas : jarimah hudud, jarimah Qishas/diyat, dan jarimah ta'zir.

### **1) Jarimah Hudúd**

Jarimah hudud yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudúd<sup>36</sup>.

Jenis-Jenis jarimah hudúd yaitu:

- a. Jarímāh zina;
- b. Jarímāh pencurian;
- c. Jarímāh qādzf (menuduh orang lain berbuat zina);
- d. Jarímāh perampokkan;
- e. Jarímāh minum-minuman keras;
- f. Jarímāh murtad; dan
- g. Jarímāh pemberontakan.

### **2) Jarimah Qishās/Diyāt**

Secara harfiah *qisas* berarti memotong atau membalas. *Qisas* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku

---

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) Hlm. 333

pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. diartikan artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan<sup>37</sup>.

### 3) Jarimāh Ta'zīr

Ta'zīr adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kifarāt kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hal Allah SWT, maupun hak pribadi seseorang. Hukuman jarimah ta'zīr tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara'. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana ta'zīr, syara' menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan<sup>38</sup> tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut<sup>39</sup>.

## B. Pemalsuan

### 1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradabasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau atau palsu atas sesuatu ( objek),

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 125

<sup>38</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm. 30

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 31



yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>40</sup>

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan yang ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan dari keenam jenis pemalsuan. Sedangkan untuk pemalsuan vaksin imunisasi masuk dalam kategori kejahatan perbuatan curang ( *bedrog* ).<sup>41</sup> Sedangkan pengertian dari vaksin imunisasi palsu adalah vaksin imunisasi yang di buat dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi vaksin imunisasi dengan penandaan yang meniru identitas vaksin imunisasi lain yang telah memiliki izin edar.

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm. 2

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 4

## 2. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan dalam ketentuan hukum pidana yaitu ada lima macam:

### a. Sumpah Palsu

Keterangan sumpah palsu dapat dijelaskan dengan lisan dan tertulis. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan lisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam penyidik perkara pidana.

Apabila diberikan oleh seorang wakil maka wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu. Menurut ayat 3, kesanggupan akan memberikan keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran keterangan yang telah diberikan keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran keterangan yang telah diberikan. Pergantian ini diperbolehkan dalam hal seorang diambil sumpah.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama. 2008) Hlm. 180-181

### **b. Pemalsuan Mata Uang**

Pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 244 KUHP : barang siapa meniru atau memasukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau meniru mengedarkan mata uang kertas neagar atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.<sup>43</sup>

### **c. Pemalsuan Materai**

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak bisa diterima sebagai pemberi kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan berbagai alat pembuktian apabila ada materai yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pemalsuan materai merugikan pemerintahan karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas negara. Dalam KUHP pasal 253, diancam hukuman tujuh tahun bagi pelaku yang meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan pemerintah indonesia, dengan maksud menggunakan atau menyuruh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan materai itu sebagai yang asli. Juga dihukum pembuat materai dengan cap yang asli dengan melawan hak, yang berati bahwa pemakaian cap asli itu tidak dengan izin pemerintah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Seorodibroto, Seonarto. *Kuhp Dan Kuhap* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003) Hlm. 96

<sup>44</sup> Seosilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor : Politeia. 1996) Hlm. 189

#### **d. Pemalsuan Cap (Merek)**

Tindak pidana pemalsuan cap atau merek dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

##### **1) Pemalsuan cap negara**

Dalam pasal 254 KUHP dijelaskan, Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun :

- a) barangsiapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang dipalsukan atau memalsukan merek atau tanda yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai selah-lah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu;
- b) barangsiapa dengan maksud yang sama membubuhi merek atau tanda pada barang-barang tersebut tadi, dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum;
- c) barangsiapa memberi, menambahkan atau memindahkan merek negara yang asli atau tanda keahlian yang asli menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai barang itu selah-lah merek atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu.<sup>45</sup>

Maksud diadakannya kejahatan dalam pasal ini yakni untuk melindungi keaslian benda-benda yang terbuat dari emas dan perak yang dibuat oleh negara, untuk itu maka setiap benda-benda yang dibuat dari emas dan perak harus diberi cap oleh negara atau oleh orang yang ahli membuatnya.<sup>46</sup>

##### **2) Pemalsuan cap tera (*rijksmerk*)**

Cap tera diatur dalam pasal 255 KUHP, mengenai cap tera yang diwajibkan UU atau atas permintaan yang berkepentingan pada benda-benda yang digunakan sbagai alat pengukur, penakar dan penimbang. Kejahatan yang dimaksud dalam pasal 255 KUHP adalah sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Adami, Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002) Hlm. 74

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 75

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun :

- a) Barang siapa membubuhi benda yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau barang siapa yang memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai benda itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak dipalsu;
- b) Barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada benda tersebut dengan menggunakan cap yang asli dengan melawan hukum;
- c) Barang siapa memberi, menambah atau memindahkan tanda tera Indonesia yang asli kepada benda yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda tera itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai benda itu seolah-olah tanda tera tersebut dari semula diadakan pada benda itu.<sup>47</sup>

Pasal 255 KUHP memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254 KUHP, tetapi mengenai cap tera yang diwajibkan atau diadakan atas permohonan orang-orang yang berkepentingan pada barang-barang tertentu, misalnya alat-alat untuk menimbang atau menukur. Hukumannya lebih ringan lagi yaitu maksimum 4 tahun penjara.

### **3) Pemalsuan cap-cap pada barang-barang atau alat-alat pembungkus barang-barang itu**

Pasal 256 KUHP membuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254 KUHP, tetapi mengenai cap-cap lain dari pada cap negara atau cap orang lain atau cap tera yang menurut peraturan UU harus atau dapat diadakan pada barang-barang tertentu. Hukumannya diringankan lagi sampai maksimum hukuman penjara 3 tahun.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 76

Pasal 256 KUHP merumuskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun:

- a) barangsiapa secara palsu membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau pada pembungkusnya, atau barang siapa memalsukan merek yang asli itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak palsu;
- b) barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhkan merek pada barang atau pada pembungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum;
- c) barangsiapa memakai merek yang asli untuk barang atau pembungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau pembungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.<sup>48</sup>

Ada 3 kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 256 ini :

1. Melarang orang membubuhkan merek secara palsu dengan merek selain daripada merek atau tanda sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan UU harus atau boleh dibubuhkan pada bendanya atau pembungkusnya, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah merek yang asli dan tidak di palsu;
2. Melarang orang untuk menggunakan cap yang asli secara melawan hukum pada benda-benda yang dimaksudkan dan dengan maksud yang sama seperti pada butir 1.
3. Melarang orang memakai merek asli (selain merek atau tanda tera sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 254 dan 255 KUHP) untuk benda atau bungkusnya, sedangkan merek asli itu bukan diperuntukkan bagi benda atau bungkusnya benda itu, melainkan bagi benda atau bungkusnya benda yang lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai benda itu seolah-olah merek tersebut benar diperuntukkan bagi benda dan bungkusnya.<sup>49</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa vaksin imunisasi palsu termasuk kedalam pemalsuan cap-cap pada barang-barang atau alat-alat pembungkus barang-barang, karena vaksin imunisasi palsu merupakan vaksin imunisasi yang di buat dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 80-81

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 82

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi vaksin imunisasi palsu dengan penandaan yang meniru identitas vaksin imunisasi lain yang telah memiliki izin edar.

#### **e. Pemalsuan Surat**

Pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 KUHP : Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun.

#### **f. Laporan Palsu Dan Pengaduan Palsu**

Laporan palsu dan pengaduan palsu diatur dalam pasal 220 KUHP : barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilkaukan orang suatu tindak pidana padahal ia tahu, bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

### **C. Vaksin**

#### **1. Pengertian Vaksin**

Vaksin adalah suatu bahan yang terbuat dari kuman (bakteri maupun kuman), komponen kuman, atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan, atau tiruan kuman dan berguna untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh seseorang. Imunisasi adalah upaya memberikan bahan untuk merangsang produksi daya tahan tubuh. Sebagai akibat selanjutnya orang yang

diberi vaksin akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang disebabkan kuman tersebut.

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin pada manusia, untuk mendapatkan status imun terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin adalah bahan yang dibuat yang berperan sebagai antigen untuk menstimulir pembentukan antibodi dalam darah. Setiap vaksin yang akan dipergunakan pada anak dan dewasa, harus sudah terjamin tentang kualitas pembuatan, kemurnian, kestabilan dan keamanannya.<sup>50</sup>

Jadi vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan seperti vaksin BCG, DPT, Campak, dan melalui mulut seperti vaksin polio.<sup>51</sup>

Sedangkan pengertian dari vaksin imunisasi palsu adalah vaksin imunisasi yang di buat dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi vaksin imunisasi dengan penandaan yang meniru identitas vaksin imunisasi lain yang telah memiliki izin edar. Dalam pembuatan vaksin imunisasi palsu dibuat tanpa keahlian dan peralatan khusus dengan mencampurkan beberapa bahan baku agar menyerupai produk asli.

---

<sup>50</sup> Sukiman Rusli, And Primo Parmato. *Imunisasi Sunnatullah* (Jakarta : AMP Press, 2015) Hlm. 47

<sup>51</sup> Hidayat. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak I* (Jakarta: Salemba Medika. 28) Hlm. 96



Dalam pasal 196 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Isi dari pasal 98 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan tentang :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;
- b. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- c. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- d. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, menyimpan promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **2. Jenis-Jenis Vaksin Imunisasi**

Imunisasi adalah salah satu cara untuk menangkal penyakit-penyakit berat yang terkadang belum ada obat untuk menyembuhkannya. Imunisasi umumnya diberikan kepada anak-anak balita (usia di bawah lima tahun). Imunisasi dilakukan dengan memberikan vaksin yang merupakan bibit penyakit yang telah dibuat lemah kepada seseorang agar tubuh dapat membuat antibodi sendiri terhadap bibit penyakit kuat yang sama.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Op.Cit.* Hlm.42-43

Anak-anak kecil adalah korban yang lemah terhadap berbagai serangan penyakit yang berbahaya karena tubuh anak masih belum sempurna sistem kekebalan tubuhnya di mana belu banyak terdapat antibodi di dalam tubuhnya. Untuk itulah diperlukan imunisasi lengkap wajib yang teratur pada anak agar terhindar dari berbagai macam gangguan penyakit berbahaya dan fatal.

Vaksin imunisasi dapat memberikan efek samping yang membuat anak jatuh sakit, namun dampak positif perlindungan yang dihasilkan vaksin tersebut amat sangat berguna. Berikut di bawah ini adalah merupakan beberapa jenis-jenis atau macam-macam imunisasi bagi anak :

**a. Jenis / Macam Imunisasi Vaksin Wajib Pada Anak :**

1) BCG

- a) Perlindungan Penyakit : TBC / Tuberkolosis;
- b) Penyebab : Bakteri Bacillus Calmette Guerin;
- c) Kandungan : Bacillus Calmette-Guerrin yang dilemahkan;
- d) Waktu Pemberian : Umur / usia 2 bulan.

2) DPT/DT

- a) Perlindungan Penyakit : Difteri (infeksi tenggorokan), Pertusis (batuk rejan) dan Tetanus (kaku rahang);
- b) Penyebab : Bakteri difteri, pertusis dan tetanus;
- c) Waktu Pemberian : usia 3 bulan samapai usia 10 tahun.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Stephanie Cave M.D. & Deborah Mitchell, *Vaksin Pada Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) Hlm.125

## 3) Polio

- a) Perlindungan Penyakit : Poliomielititis / Polio (lumpuh layuh) yang menyebabkan nyeri otot, lumpuh dan kematian;
- b) Waktu Pemberian : Umur 3 bulan sampai dengan umur 5 tahun.<sup>54</sup>

## 4) Campak / Measles

- a) Perlindungan Penyakit : Campak / Tampek;
- b) Efek samping yang mungkin : Demam, ruam kulit, diare;
- c) Waktu Pemberian : usia 9 bulan atau lebih samapai usia 7 tahun.<sup>55</sup>

## 5) Hepatitis B

- a) Perlindungan Penyakit : Infeksi Hati / Kanker Hati mematikan;
- b) Waktu Pemberian : Ketika baru lahir atau tidak lama setelahnya Tergantung situasi dan kondisi I.<sup>56</sup>

## b. Jenis / Macam Imunisasi Vaksin Yang Dianjurkan Pada Anak :

## 1. MMR

- a) Perlindungan Penyakit : Campak, gondongan dan campak Jerman;
- b) Waktu Pemberian : usia 1 tahun 3 bulan usia 4-6 tahun.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Suharjo & Cahyono, *Vaksin Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010). Hlm.75

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm.80

<sup>56</sup> *Op.Cit.* Hlm.103

<sup>57</sup> Sukiman Rusli & Primo Parmato, *Ibid.* Hlm.125

## 2. *Hepatitis A*

- a) Perlindungan Penyakit : Hepatitis A (Penyakit Hati);
- b) Penyebab : Virus hepatitis A;
- c) Waktu Pemberian : Tergantung situasi dan kondisi.<sup>58</sup>

## 3. *Typhoid & parathypoid*

- a) Perlindungan Penyakit : Demam Typhoid;
- b) Penyebab : Bakteri Salmonella thypi;
- c) Waktu Pemberian : Tergantung situasi dan kondisi.

## 4. *Varisella* (Cacar Air)

- a) Perlindungan Penyakit : Cacar Air;
- b) Penyebab : Virus varicella-zoster;
- c) Waktu Pemberian : usia 10 s/d 12 tahun 1 kali dan di atas 13 tahun 2 kali dengan selang waktu 4 s/d 8 minggu.<sup>59</sup>

### c. **Jenis Vaksin Dewasa**

#### 1) *Tetanus*

Tetanus adalah infeksi akut karena racun yang dibuat dalam tubuh oleh bakteri Clostridium tetani. Penyakit ini bisa membuat kejang otot, rahang terkancing, gangguan bernapas, dan kematian. Bakterinya terdapat di debu, tanah, lalu masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka terpotong, luka terbuka, dan luka terbakar. Macam vaksinnya adalah toksoid, diberikan dalam bentuk suntikan.

---

<sup>58</sup> Op.Cit. Hlm. 97

<sup>59</sup> Stephanie Cave M.D. & Deborah Mitchell. *Ibid* .Hlm.188

### 2) *Meningitis meningokokus (Meningokok)*

Penyakit radang selaput otak (meningitis) disebabkan oleh bakteri *Neisseria meningitidis* (meningokokus). Cara penularannya melalui udara, batuk, bersin dari orang yang telah terinfeksi bakteri, atau kontak dengan sekret pernapasan (minum dari gelas yang sama). Gejala penyakitnya berupa demam, sakit kepala, dan tidak enak badan. Penyakit ini lebih sering terdapat di Afrika dan agak jarang dijumpai di Indonesia.<sup>60</sup>

### 3) *Tifoid*

Lebih dikenal sebagai penyakit typhus atau demam Tifoid. Penderita akan C), sakit kepala, rasa°mengalami panas tubuh yang tinggi (di atas 40 lelah, dan hilang nafsu makan. Gejala lain, sakit pada perut, buang-buang air, mual, dan menggigil. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri *Salmonella typhi*.<sup>61</sup>

### 4) Campak (*Measle*)

Penyakit yang disebabkan virus ini memiliki gejala demam, menggigil, serta hidung dan mata berair. Timbul ruam-ruam pada kulit berupa bercak dan bintil berwarna merah pada kulit muka, leher, dan selaput lendir C.°mulut. Saat penyakit memuncak, suhu tubuh bisa mencapai 40.

### 5) *Parotitis (Mumps)* atau gondongan

Parotitis disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air liur di mulut, dan banyak diderita anak-anak dan orang muda. Semakin tinggi usia penderita, gejala yang dirasakan lebih hebat. Kebanyakan, orang menderita penyakit ini hanya sekali seumur hidup.

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 189

<sup>61</sup> *Ibid.* Hlm. 190

#### 6) *Rubella* (campak Jerman)

Rubella merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, mengakibatkan ruam pada kulit menyerupai campak, radang selaput lendir, dan radang selaput tekak. Ruam ini biasanya hilang dalam waktu 2-3 hari. Gejalanya berupa sakit kepala, kaku pada persendian, dan rasa lemas. Biasanya diderita setelah penderita berusia belasan tahun atau dewasa. Bila infeksi terjadi pada wanita yang sedang hamil muda (tiga bulan pertama) dapat memengaruhi pertumbuhan bayi.<sup>62</sup>

#### 7) *Yellow fever* (demam kuning)

Penyakit ini disebabkan virus yang dibawa nyamuk *Aedes* dan *Haemagogus*. Orang yang akan bepergian ke Afrika Selatan wajib menjalani vaksinasi penyakit ini. Serangan ringan demam kuning memberikan gejala mirip dengan flu.<sup>63</sup>

#### 8) *Hepatitis B*

Vaksinasi hepatitis B diperlukan untuk mencegah gangguan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B (VHB). Gejala penyakitnya diawali dengan timbulnya demam selama beberapa hari. Lalu timbul rasa mual, keletihan, dan tetap terasa letih meski telah beristirahat cukup. Urine (air seni) akan terlihat keruh seperti air teh. Bagian putih bola mata dan kuku akan terlihat berwarna kuning.<sup>64</sup>

#### 9) *Japanese B encephalitis*

Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menimbulkan infeksi pada otak. Virus dibawa oleh nyamuk *Culex* yang hidup di daerah Asia (dari India Timur ke

---

<sup>62</sup> Sukiman Rusli & Primo Parmato, *Ibid.* Hlm. 196

<sup>63</sup> *Ibid.* Hlm. 197

<sup>64</sup> *Ibid.* Hlm. 198

Korea, Jepang, dan Indonesia). Vaksinasi diberikan melalui suntikan pada hari ke-0, 7, dan 28. Dilakukan vaksinasi pendukung setahun kemudian. Vaksinasi diulang setiap 3 tahun.

#### 10) *Rabies*

Penyakit infeksi pada otak ini disebabkan oleh virus. Penularannya melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi virus rabies. Hewan yang mungkin menularkan rabies adalah anjing, kucing, kelelawar, monyet, dan lainnya. Vaksin diberikan melalui suntikan sebanyak 3 kali, yaitu hari ke-0, 7, dan 28.<sup>65</sup>

#### 11) *Influenza*

Penyakit yang disebabkan oleh virus dari keluarga Orthomyxoviridae ini menimbulkan wabah berulang dengan aktivitas kuat serta kejadian infeksi dan kematian yang tinggi pada semua usia. Influenza merupakan penyakit yang cukup berat bila diderita oleh orang berusia lanjut (di atas 65 tahun) serta penderita yang mempunyai penyakit jantung, paru-paru, dan diabetes mellitus (kencing manis).

### **3. Manfaat Vaksin Imunisasi**

- a. Mampu melindungi tubuh dari penyakit infeksi yang berbahaya. Penyakit infeksi yang berbahaya adalah penyakit infeksi yang dapat mendatangkan keparahan pada organ-organ tubuh, sehingga mudah menimbulkan kecacatan, bahkan bisa kematian.
- b. Mampu mencegah terjadinya komplikasi penyakit infeksi yang lebih berat dan mampu menurunkan angka kecacatan. Seseorang yang mendapatkan infeksi menular yang berbahaya, namun sudah ada daya imun dalam

---

<sup>65</sup> *Ibid.* Hlm. 199

tubuhnya, maka keparahan penyakit menular tersebut dapat berkurang secara signifikan dan kecacatan dapat dicegah.

- c. Untuk mengatasi penyakit-penyakit yang belum ada obat efektif untuk mengobatinya, seperti penyakit *influenza*, HIV dll.
- d. Menghalangi meluasnya wabah penyakit menular. Ekspansi wabah yang timbul dalam suatu wilayah akan terhalang, apabila telah banyak warga yang imun terhadap penyakit infeksi menular tersebut.
- e. Meningkatkan status imun bagi seseorang yang memiliki status imun yang rendah. Misalnya; bayi yang baru lahir, manula (manusia), kekurangan gizi (seperti marasmus/kekurangan karonik kalori dan kwashiorkor/kekurangan kronik protein) mengidap penyakit kronik dan serius (seperti penyakit degeneratif misalnya; diabetes, gagal ginjal kronik, gagal jantung, stroke, kanker, dll). Dan penyakit tergolong imunokomponais yakni penyakit yang menimbulkan penurunan imun tubuh.
- f. Manfaat imunisasi yang sangat signifikan adalah program imunisasi untuk bayi (anak kecil 2 tahun) dan anak (umur 2 sampai dengan 14 tahun). Beberapa penyakit infeksi menular yang mendapat program imunisasi, telah menurun drastis dalam kehidupan masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Sukiman Rusli, And Primo Parmato. *Imunisasi Sunnatullah* (Jakarta : AMP Press, 2015) Hlm. 45-47



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Kejahatan yang dilakukan para tersangka pelaku pemalsuan dan pengedaran vaksin imunisasi palsu yang belakangan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat tidak hanya terkait dengan tindakan penipuan dan pemalsuan terutama pemalsuan merek sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun juga melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah temuan yang dilakukan oleh para penegak hukum dan kemudian ramai dibicarakan di level kebijakan, ada fakta yang masih membuat kita sebagai masyarakat merasa tak diindahkan.

Masyarakat khususnya para orang tua dari bayi dan anak yang diduga telah diberikan vaksinasi dengan vaksin-vaksin imunisasi palsu tersebut, tak menemui jalan solutif terkait kasus yang menimpa anak-anak mereka. Seharusnya pihak yang bertanggungjawab menindak lanjuti adanya kerugian masyarakat sebagai konsumen dari sediaan farmasi palsu.<sup>67</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun

---

<sup>67</sup> <http://Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang> (download 09 juni 2017)

pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

“Barang” yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1 angka 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan “jasa” adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1 angka 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Terkait dengan perlindungan konsumen dari produk palsu, secara tegas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa selaku konsumen kita berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>68</sup>

Secara timbal balik dalam Undang-Undang ini juga disebutkan kewajiban pelaku usaha untuk melindungi konsumen dari produk palsu. Dalam Pasal 7

---

<sup>68</sup> Susanti Adi Nugroho. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Jakarta : Kencana. 2011) Hlm. 237

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>69</sup>

Dalam kasus vaksin imunisasi palsu tentu hubungan timbal balik ini tidak sematamata terjadi antara konsumen dengan penyedia produk farmasi atau pelaku usaha tetapi juga melibatkan pihak rumah sakit yang menjadi kepanjangan tangan pelaku usaha sediaan farmasi tersebut.

Lebih lanjut terkait dengan jasa pengobatan dan vaksinasi juga melibatkan para tenaga kesehatan yakni dokter dan perawat yang memberikan jasa vaksinasi menggunakan produk-produk sediaan farmasi tertentu. Ada profesionalitas dan tanggung jawab pihak rumah sakit dan para tenaga kesehatan yang dipertaruhkan dalam kasus ini.<sup>70</sup>

Para professional tenaga kesehatan tentu juga terikat dengan code of conduct dalam lingkungan profesinya. sedangkan pihak rumah sakit tidak kalah besar tanggungjawabnya menyediakan sediaan farmasi yang aman dan sesuai

---

<sup>69</sup> *Ibid.* Hlm. 238

<sup>70</sup> Muhammad, Sadi. *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta : Prenadamedia Group. 2015) Hlm. 101

dengan standar. Secara khusus ada aturan yang mengatur kedua hal tersebut dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang tentang Kedokteran.<sup>71</sup>

Kedua profesi ini tentu terikat dengan standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional dilingkungan profesi masing-masing. Pihak rumah sakit juga terikat aturan dalam Undang-Undang tentang Rumah Sakit.

Bagi para pelaku usaha di bidang sediaan farmasi, ketentuan pasal larangan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen berlaku secara lebih tegas dan dikenai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Larangan yang sangat erat kaitannya dengan kasus vaksin palsu adalah larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih dipertegas bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, serta Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain itu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran {ayat (4)} Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>71</sup> *Ibid.* Hlm. 102

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>72</sup>

Selain itu pada ayat (3) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa jika pelanggaran yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Jadi Pelaku dapat dikenai juga ketentuan dalam KUHP.

Secara lebih khusus kasus pemalsuan dan pengedaran vaksin ini juga bisa dikenai pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Pelaku atau tersangka bahkan dapat dikenai beberapa pasal pidana secara sekaligus yakni Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain itu juga pelaku atau tersangka melanggar ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yakni: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

---

<sup>72</sup> [Http://Uu-Tentang-Perlindungan-Konsumen-Di-Indonesia](http://Uu-Tentang-Perlindungan-Konsumen-Di-Indonesia) (Download 15 Juni 2017)

alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain dari aspek pidana, masalah ini juga terkait dengan aspek perdata. Terdapat ketentuan tanggung jawab pelaku usaha terkait ganti rugi yang timbul akibat barang dan/atau jasa dimaksud.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>73</sup>

Ganti rugi dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hanya saja pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Tentu saja hal ini

---

<sup>73</sup> Susanti Adi Nugroho. *Ibid.* Hlm. 296

sulit dilakukan dalam kasus vaksin palsu yang terungkap setelah sekian lama transaksi dilakukan, walapun pemberian ganti rugi sama sekali tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, perlindungan konsumen dari sediaan farmasi palsu sesungguhnya sudah cukup memadai dari sisi kelengkapan penegakan hukum. Aturan yang jelas memagari dan mengarahkan kepada terlindunginya konsumen dari kejahatan para pelaku usaha yang nakal. Ancaman pidana yang dikenakan juga cukup besar dan setimpal. Namun demikian dalam kasus vaksin imunisasi palsu ini tampaknya aspek penegakan hukum bukan satu-satunya persoalan. Masalah yang juga sangat penting adalah peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam konteks pengawasan.<sup>74</sup>

Dalam Bab IV (Pasal 14 sd Pasal 20) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam berbagai aspek kesehatan agar seluruh masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah antara lain memiliki tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial, ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, dan ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

---

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm. 299

Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah termasuk ketersediaan vaksin bagi upaya peningkatan kesehatan anak dan balita Indonesia. Terkait dengan pengawasan obat serta industri farmasi, kewenangan ini telah diserahkan Pemerintah kepada satu badan khusus yakni BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Tugas utama BPOM berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM memiliki unit pelaksana teknis/UPT yang berbentuk Balai Besar/Balai POM yang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

BPOM seperti disadarkan dengan terungkapnya kasus vaksin imunisasi palsu. Peran dan fungsi BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan sangatlah signifikan dalam mengawasi peredaran sediaan farmasi termasuk vaksin imunisasi. Tanggung jawab yang besar ini harus didukung dengan mekanisme kerja yang efektif dan efisien serta sumber daya manusia yang memadai.



Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa aspek pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Bagaimanapun Pemerintah menjadi aktor utama dalam konteks ini.

Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan menteri di bidang perdagangan dan/atau menteri teknis terkait yakni menteri di bidang kesehatan. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Apabila hasil pengawasan masyarakat atau lembaga perlindungan konsumen ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri di bidang perdagangan dan/atau menteri di bidang kesehatan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kasus vaksin imunisasi palsu, sebagai hasil dari pengawasan dimana terdapat temuan vaksin-vaksin imunisasi palsu yang beredar dan telah digunakan dalam proses vaksinasi dalam beberapa tahun ke belakang di beberapa daerah maka menteri di bidang perdagangan dan/atau menteri di bidang kesehatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen wajib melakukan tindakan nyata sebagai bentuk tanggung jawab atas kejadian tersebut.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> [Http://Perlindungan-Konsumen-Dari-Vaksinpalsu\(Dowload 06 Juni 2017\)](http://Perlindungan-Konsumen-Dari-Vaksinpalsu(Dowload%2006%20Juni%202017))

Kebijakan yang impelentatif dan responsif perlu segera disusun dan dilaksanakan mengingat peredaran vaksin imunisasi palsu ini telah berlangsung cukup lama dan korbannya adalah generasi bangsa di masa depan, anak-anak kita semua. Orang tua dari anak-anak yang menjadi korban dari peredaran vaksin imunisasi palsu ini tentu memerlukan kepastian terhadap kasus anak-anak mereka. Kebijakan perlu segera dilakukan, secara massif dan menyeluruh, langsung menyentuh dan solutif terhadap para korban. Hak utama para konsumen yang perlu segera dipulihkan adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas vaksin imunisasi palsu yang telah digunakan.<sup>76</sup>

Tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ada perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan ini terletak pada subyek tindak pidana yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana, dalam KUHP subyek tindak pidana berupa orang atau person (subyek hukum pidana). Untuk itu penulis ingin menguraikan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan tersebut.

---

<sup>76</sup> Susanti Adi Nugroho. *Ibid.* Hlm. 306

## 1. Pertanggungjawaban pidana ditinjau dari KUHP

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Kemampuan bertanggungjawab melekat pada diri pelaku atau subjek tindak pidana, sedangkan menurut KUHP pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi adalah orang atau pribadi (persoon) secara tunggal perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi, yang disebut dengan pembuat tunggal (dader). Kriterianya adalah :

1) Dalam melakukan tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis, sehingga dalam proses menjual, menawarkan atau menyerahkan vaksin imunisasi palsu tidak dibantu oleh siapapun, hanya dikerjakan seorang diri saja;

2) Dalam melakukan tindak pidana telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi yang dirumuskan dalam KUHP, yaitu memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 386 Ayat (1) KUHP “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam KUHP masih mengakui subjek tindak pidana adalah orang, bukan badan hukum, sekalipun ada pendapat bahwa pertanggungjawaban korporasi

dapat merujuk pada Pasal 59, yang berbunyi “Dalam hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”. Hal ini dapat dilihat dari rumusan tindak pidana yang memakai kata “barangsiapa”, serta jenis-jenis hukuman yang diancamkan kepada pelaku seperti pidana penjara, pidana denda atau pidana kurungan hanya dapat dilaksanakan oleh manusia.

Menurut Oemar Seno Adjie, dengan merujuk pada Pasal 59, tindak pidana tetap dilakukan oleh orang. Namun menurut hukum pidana ekonomi, hukum fiscal, dan hukum pidana politik mulai meninggalkan pandangan ini. Dalam mencermati Pasal 59 telah terjadi perkembangan dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

- 1) Hanya orang (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban;
- 2) Orang dan/atau korporasi dapat melakukan tindak pidana; dalam hal korporasi sebagai pelakunya, maka penguruslah yang dimintai pertanggungjawaban pidana;
- 3) Orang dan/atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Yusuf Sofie. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002) Hlm. 49

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenal tentang penggolongan pelaku, antara lain :

- a. Orang atau pribadi (person) yang secara tunggal perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi, dan yang disebut dengan pembuat tunggal (dader).
- b. Korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah sesuatu yang relevan untuk saat ini, mengingat bahwa sebagian besar produsen vaksin imunisasi palsu dilakukan oleh pelaku usaha dengan perusahaan-perusahaan skala besar (big business), dan perlu ada payung hukum yang secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku korporasi.

Subyek tindak pidana korporasi dapat ditemukan dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Dari Pasal 201 dapat dilihat bahwa subjek tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi bukan hanya orang atau pribadi dapat juga berupa korporasi. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada korporasi lebih berat yang dibanding bila dilakukan oleh pelaku pribadi manusia. Dalam Pasal 201 juga dapat dilihat adanya penggunaan asas vicarious liability, bahwa seseorang dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi berarti pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi tersebut, selain itu korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum korporasi.

## **B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Dalam syari'at ada istilah "*istihalah*", ulama menjelaskan pengertian *istihalah* adalah berubahnya sesuatu dari tabiat asal atau sifatnya yang awal. Dalam pembahasan vaksinisasi, *istihalah* terkait dengan perubahan benda najis atau haram menjadi benda yang suci yang telah berubah sifat dan namanya.

Contohnya adalah jika kulit bangkai yang najis dan haram disamak, maka bisa menjadi suci. Contoh lainnya, jika *khamr* (yang memabukkan) menjadi cuka, misalnya dengan penyulingan maka menjadi suci. Pada enzim babi vaksin imunisasi tersebut telah berubah nama dan sifatnya atau bahkan hanya sebagai katalisator pemisah, maka yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut.<sup>78</sup>

Kemudian ada juga istilah *istihlak* yaitu bercampurnya benda najis atau haram pada benda yang suci sehingga mengalahkan sifat najisnya, baik rasa, warna, dan baunya. Misalnya hanya beberapa tetes khamar pada air yang sangat banyak. Maka tidak membuat haram air tersebut.

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

*artinya: air suci itu tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun.*

Dan rasulullah juga bersabda yang artinya : jika air mencapai dua qullah tidak mengandung najis (tidak najis).

Jadi jika benda tersebut (misalnya najis) sudah melebur dengan air dan najis tersebut sifatnya kalah dengan zat yang meleburkan (mendominasi) yaitu air sifatnya. Maka benda najis tersebut dalam air tidak teranggap lagi dan air tetap suci.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Raehanul Bahrael. *Vaksinasi Mubah Dan Bermanfaat* ( Yogyakarta : Pustaka Muslim. 2015 ) Hlm. 21

<sup>79</sup> *Ibid.* Hlm. 23

Begitu juga dengan vaksin imunisasi yang mengandung enzim babi. Berdasarkan penjelasan dari Drs. Iskandar, Apt., MM, direktur perancangan dan pengembangan PT. Bio Farma (salah satu perusahaan pembuatan vaksin di Indonesia) yang mengatakan bahwa enzim *trypsin* babi masih digunakan dalam pembuatan vaksin, khususnya vaksin polio (IPV). Beliau mengatakan,

*“Air PAM dibuat dari air sungai yang mengandung berbagai macam kotoran dan najis, namun menjadi bersih dan halal setelah diproses”. Beliau juga mengatakan, “dalam proses pembuatan vaksin, enzim tripsin babi hanya dipakai sebagai enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisah sel/protein). Pada hasil akhirnya (vaksin), enzim tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian dan penyaringan.”* Maka vaksin imunisasi tidak bisa dikatakan haram.<sup>80</sup>

Allah SWT, berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 40 menjelaskan akan tercelanya perbuatan dusta atau pemalsuan.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا

عَظِيمًا

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar”.*

---

<sup>80</sup> *Ibid.* Hlm. 20



Mengenai hukuman bagi pembuat vaksin imunisasi palsu, Dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan hukuman *qishas, hudud, dan ta'zīr*.

Secara harfiah *qisas* berarti memotong atau membalas. *Qisas* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *Qiyat* artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan<sup>81</sup>.

Jarímah hudūd yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud<sup>82</sup>.

Bentuk-bentuk jarímah hudúd yaitu:

- a. Jarímāh zina;
- b. Jarímāh pencurian;
- c. Jarímāh qadzif (menuduh orang lain berbuat zina);
- d. Jarímāh perampokkan;
- e. Jarímāh minum-minuman keras;

---

<sup>81</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 125

<sup>82</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) Hlm. 333

- f. Jarímāh murtad; dan
- i. Jarímāh pemberontakan.

*Ta'zir* secara *etimologi* berarti menolak atau mencegah. Secara *terminologi* *Ta'zir* adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kifarāt kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hal Allah SWT, maupun hak pribadi seseorang. Hukuman jarimah *ta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh *syara'*. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, *syara'* menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan<sup>83</sup> tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut<sup>84</sup>.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan hadis dan berfungsi memberikan pengajaran kepada si pelaku dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat. Besar kecilnya dilihat dari tindakan tersebut, mengancam jiwa orang banyak atau tidak, dan hukumannya dilimpahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Bagi jarimah *ta'zir* tidak diperlukan atas legalitas secara khusus, seperti jarimah hudud dan qishas artinya, setiap jarimah *ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus satu persatu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan

---

<sup>83</sup>Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm. 30

<sup>84</sup>*Ibid*, Hlm. 31

saja karena banyaknya jarimah *ta'zír* yang sulit dihitung, melainkan juga sifat jarimah *ta'zír* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku ini jenis *ta'zír* tidak efektif sebab suatu saat berubah. Hukuman *ta'zír* terbagi beberapa bentuk, diantaranya :

1. Hukuman mati, *ta'zír* ini diperuntukkan bagi orang yang melakukan tindakan yang membahayakan bagi orang banyak dan negara. Tujuannya agar menjadi pelajaran bagi orang lain yang ingin melakukan perbuatan serupa.
2. Hukuman *jilid* diperuntukkan pada jarimah perzinaan, menuduh zina dan meminum minuman yang memabukkan. Seratus *jilid* untuk perzinanaan yang dilakukan pezina ghairu muhsan, 80 kali *jilid* untuk penuduh zina, dan 40 *jilid* untuk minum-minuman keras.
3. Hukuman penjara, diperuntukkan untuk perbuatan yang ringan atau sedang-sedang saja. Walaupun terkadang ada juga untuk perbuatan yang berat.
4. Hukuman pengasingan, diperuntukkan abgi pezina ghairu muhsan.
5. Hukuman penyaliban, hukuman seperti ini berbeda dengan hukuman penyaliban bagi pelaku hirabah. Hukuman penyaliban pada hukuman *ta'zír* dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan sipelaku jarimah. Dalam hukuman penyaliban *ta'zír* ini, pelaku disalib dalam keadaan hidup-hidup dan dia dilarang makan dan minum ataupun melakukan kewajibannya seperti shalat walaupun hanya

sebatas isyarat. Adapun lamanya penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

6. Hukuman pengucilan (*al-hajru*), diperuntukan bagi pelaku kejahatan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang nusyuz, membangkang terhadap suaminya, Al-Qur'an memerintahkan kepada laki-laki (suami) untuk menasihatinya. Kalau hal tersebut tidak berhasil, maka wanita (istri) tersebut diisolasi dalam kamar yang terpisah dari suami sampai menunjukkan sikap perubahan dan perbaikan, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ  
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Dalam hal ini, pemalsuan vaksin imunisasi tidak ada hukuman yang telah jelas dan konkrit, mengingat masalah ini termasuk masalah yang baru. Oleh

karena itu, dalam Islam jika ada suatu permasalahan baru seperti vaksin imunisasi palsu, yang dalam pemberian hukuman belum ada ketentuan yang jelas, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim/pemerintah. Hukuman yang keputusannya berdasarkan kekuasaan hakim/pemerintah adalah ta'zīr. Maka hukuman yang pantas bagi pelaku pemalsuan vaksin imunisasi seperti ini adalah ta'zīr. Dalam bentuknya itu disesuaikan dengan kadar bahaya atau mengganggu tidaknya pada kepentingan dan kemaslahatan umum.

Prinsip penjatuhan ta'zīr , terutama yang berkaitan dengan ta'zīr yang menjadi wewenang penuh ulul amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban atau kepentingan umum sebagaimana diketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.<sup>85</sup>

Sudah menjadi aqidah muslim bahwa kita wajib menaati pemerintah.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-nisa : 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al*

<sup>85</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung : Pustaka Setia. 2000) Hlm. 142

*Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Kita wajib taat kepada pemerintah baik dalam hal yang sesuai dengan syariat maupun yang mubah, misalnya taat kepada lampu lalu lintas dan aturan di jalan raya. Jika tidak, maka kita berdosa. Bahkan, kita tidak boleh melawan pemerintah dengan melakukan demonstrasi apalagi melakukan kudeta dan pemberontakkan. Karena lebih besar bahayanya dan juga akan menumpahkan darah sesama kaum muslim. Kita baru diperbolehkan tidak taat jika, pemerintah memerintahkan hal maksiat atau tidak baik atau melihat pemerintah berada pada kemaksiatan dan kekufuran yang nyata, jelas, dan bukan yang dicari-cari dan dibuat-buat.<sup>86</sup>

Jadi dapat disimpulkan, bahwa hukuman bagi pembuat vaksin imunisasi palsu yaitu ta'zīr karena vaksin imunisasi palsu termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, dalam Islam jika ada suatu permasalahan baru seperti vaksin imunisasi palsu, yang dalam pemberian hukuman belum ada ketentuan yang jelas, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim/pemerintah. Dalam bentuknya itu disesuaikan dengan kadar bahaya atau mengganggu tidaknya pada kepentingan dan kemaslahatan umum.

---

<sup>86</sup> Raehanul Bahrael. *Vaksinasi Mubah Dan Bermanfaat* ( Yogyakarta : Pustaka Muslim. 2015 ) Hlm. 09

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana pelaku pemalsuan vaksin imunisasi menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 196 bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Namun jika pelakunya berupa korporasi hukumannya diperberat 3 kali dari hukuman pelaku pribadi manusia, berdasarkan pasal 201 uu no. 36 tahun 1999 tentang kesehatan dan dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum.
2. Tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi tindak pidana pelaku pemalsuan vaksin imunisasi hukumannya yaitu ta'zir karena vaksin imunisasi palsu termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, dalam Islam jika ada suatu permasalahan baru seperti vaksin imunisasi palsu, yang dalam pemberian hukuman belum ada ketentuan yang jelas, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim/pemerintah. Dalam bentuknya itu disesuaikan dengan kadar bahaya atau mengganggu tidaknya pada kepentingan dan kemaslahatan umum.

## **B. Saran**

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat atas bahaya vaksin imunisasi palsu melalui peningkatan kewaspadaan terhadap vaksin imunisasi palsu serta pengetahuan mengenai vaksin imunisasi palsu, yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan bekerja sama produsen-produksen vaksin imunisasi dengan melakukan melalui penyuluhan atau iklan-iklan di media televisi atau radio sehingga dapat memperluas pandangan dalam memilih vaksin imunisasi.
2. Penerapan sanksi pidana hendaknya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada pribadi maupun korporasi, juga sanksi pidana dan sanksi dendanya lebih berat dibandingkan dengan KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga harus didukung dengan adanya kerja sama antara pemerintah (Depkes, Badan POM, kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan) dengan industri, importir, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, dan juga masyarakat, sehingga pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan vaksin imunisasi dapat ditegakkan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan". 2002)

Ali, Hasan. *Masail Fiqhiyyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997)

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Alwina, Renti. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010)

Afifuddin. *Penanggulangan Masalah Pemalsuan Dalam Obat Dan Makanan Yang Di Perdagangan (Kajian Hukum Islam)*. (Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian* ( Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2004 )

Bahrael, Raehanul. *Vaksinasi Mubah Dan Bermanfaat* ( Yogyakarta : Pustaka Muslim. 2015 )

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

----- *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

----- *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002)

Dewi, Alexandra Indriyanti. *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyajakarta: Pustaka Book Publisher. 2008)

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung : Pustaka Setia. 2000)

Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : Rajawali. 1996)

Herrhyanto, Hamid. *Statstika Dasar* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008)

Hidayat. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak I* (Jakarta: Salemba Medika. 28)

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006)

- Indriyanti Dewi, Alexandra . *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyajakarta: Pustaka Book Publisher. 2008)
- Irfan, Nurul. *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011)
- Jayanti, Okta. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak)* (Palembang: Uin Raden Fatah, 2014)
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Muhammad, Sadi. *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta : Prenadamedia Group. 2015)
- M Nazir. *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Nasrudin Muhammad, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif, Studi Putusan Nomor:85/PID/2011/PTY,* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014)
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2005)
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesain Sengketa Konsumen* ( Jakarta : Kencana. 2011)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama. 2002)
- *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indinesia* (Bandung : Refika Aditama. 2008)
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- *Metode Penelitian* (Bandung : Pustaka Setia, 2008)
- Seorodibroto, Seonarto. *Kuhp Dan Kuhap* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003)
- Seosilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor : Politeia. 1996)
- Stephanie Cave M.D. & Deborah Mitchell. *Vaksin Pada Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Perss, 2006)

Suratman, Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta CV, 2014)

Sukiman Rusli, And Primo Parmato. *Imunisasi Sunnatullah* (Jakarta : AMP Press, 2015)

Suharjo & Cahyono. *Vaksin Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi* (Yogyakarta: Kanisius. 2010)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Yusuf Sofie. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002)

[Http://Www.Depkes.Go.Id/Index.Php?Option=News&Task=ViewArticle&Sid=2693&Itemid=](http://Www.Depkes.Go.Id/Index.Php?Option=News&Task=ViewArticle&Sid=2693&Itemid=), Diakses Tanggal 5 September 2009 Pukul 13.00

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/825439-perkembangan-terbaru-kasus-vaksin-palsu> (download 09 mei 2017)

<http://www.Indoskripsi.com>. Yudi Wiyono. Kebijakan Legislatif dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan (download 09 mei 2017)

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/825439-perkembangan-terbaru-kasus-vaksinpalsu>. (Download 15 April 2017).

<http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2016/07/27/45355/vaksin-palsu-dalam-pandangan-islam/#stahsh.OkQxBdku.dpuf>. (Download 13 Desember 2016).

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/825439-perkembangan-terbaru-kasus-vaksinpalsu>. (Download 15 Nopember 2016)

<http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2016/07/27/45355/vaksin-palsu-dalam-pandangan-islam/#stahsh.OkQxBdku.dpuf>. (Download 13 Desember 2017)

([Http://Www.Depkes.Go.Id/Index.Php?Option=News&Task=ViewArticle&Sid=2693&Itemid=](http://Www.Depkes.Go.Id/Index.Php?Option=News&Task=ViewArticle&Sid=2693&Itemid=), Diakses Tanggal 5 September 2009 Pukul 13.00)

<http://Ipapediaweb.id/2015/0/pengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html?=@1> (dounlod:7 Oktober 2016)



Formulir .C

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

**Lam.:-**

**Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN VAKSIN  
IMUNISASI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
KESEHATAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Reza Prayoga  
NIM/Program Studi : 13160058 / Jinayah Siyasa  
Program : S I

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah.

Palembang, Juli 2017

Pembimbing Utama,

**Dr. Holijah, SH., MH**  
**NIP. 197202202007102001**

Pembimbing Kedua

**Cholidah Utama, SH. M. Hum**  
**NIP. 198102022011012004**



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reza Prayoga  
Nim : 13160058  
Jurusan : Jinayah SiyasaH  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pembimbing II : Cholidah Utama, SH. M.Hum

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	15/5 2017	Perbaikan Latar belakang dan perumusan masalah pada BAB I	L
2	18/5 2017	perbaikan Latar belakang dan Teknik penulisan pada BAB I	L
3	22/5 2017	Perbaikan BAB I lanjut ke BAB II	L
4	29/5 2017	perbaikan Spasi, Isi, Teknik penulisan pada BAB II	L
5	31/5 2017	Perbaikan isi pada Bab II	L
6	20/6 2017	Aec BAB II, lanjut ke BAB III	L
7	20/6 2017	perbaikan isi BAB III	L
8	3/7 2017	Aec BAB III lanjut ke BAB IV	L
9	6/7 2017	perbaikan isi BAB IV dan ABSTRAK	L
10	11/7 2017	Aec BAB IV dan ABSTRAK lanjut ujian skripsi.	L



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reza Prayoga  
Nim : 13160058  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pembimbing I : Dr. Holijah, SH.,MH

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	15-5-2017	Perbaikan judul + LB	
2.	18-5-2017	Perbaikan daftar isi	
3.	19-7-2017	Perbaikan permasalahan + kesimpulan & abstrak	
4.	18-7-2017	sec utuh usulan	

## *BIODATA PENULIS*

*Nama* : *Reza Prayoga*

*Nim* : *13160058*

*Tempat/Tgl. Lahir* : *Tanjung Enim, 25 Januari 1996*

*Alamat Rumah* : *Jln Rawa Jaya 01 Rt 07 Rw 04 NO.389*

*Nama Orang Tua*

*Ayah* : *Hadi Aprianto*

*Ibu* : *Suniarsih Misiyem, Am.keb*

*Jumlah Saudara Kandung*

*Adik-Adik* : *Angga Bagus Dwi Primantoro*

*Dini Zasqia Dhea Putri*

*Riwayat Pendidikan* : *SDN 3 Gasing Laut*

*SMPN 3 Tanjung Enim*

*SMA Muhammadiyah 1 Palembang*

*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

*Tahun Akademik* : *2013/ Syari'ah dan Hukum/ Jinayah Siyasa*

*Judul Skripsi* : *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

*IPK* : *3,40 (Tiga Komah Empat Puluhan)*